

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA SETILING KECAMATAN BATU KELIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Rachman Maulana Kafrawi^{1*}, H. A. Khair¹, RR. Cahyowati¹, M. Saleh¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Alamat korespondensi: kafrawi@unram.ac.id

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, konsultasi hukum. Pengelolaan Bumdes di Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah telah sesuai peraturan perundang-undangan, status badan hukum BUMDes yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, membuka peluang lebar bagi BUMDes untuk memperluas jenis usahanya yang tidak terpaku pada satu sektor usaha, tetapi merambah bisnis modern berbasis aplikasi teknologi. Dalam UU Cipta Kerja pada Pasal 117 UU mengubah ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kata kunci: Pengelolaan, BUMdes, Peraturan Perundang-Undangan

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) 2007).

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) serta Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi:

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun posisi dan keberadaan BUMDes menjadi suatu permasalahan yang berbelit-belit ketika UUDes, menyebutkan BUMDes sebagai badan usaha, namun belum tegas tertulis dari kedudukan BUMDes itu sendiri. Masalah lain yang muncul yaitu BUMDes sulit menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain, BUMDes juga sulit menjangkau modal perbankan, dan kesempatan perluasan usaha BUMDes pun menjadi terhambat dikarenakan tidak ada legal standing (kedudukan yang sah di hadapan hukum) sehingga BUMDes sulit bermitra secara setara dengan yang lain. Oleh karena itu BUMDes harus ada solusi dari pemangku yang berwenang mengenai legal standing nya, sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Cipta Kerja).

Pada dalam ketentuan Pasal 117 menegaskan, “bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pada bagian lain dari UU Cipta Kerja, yaitu di bagian ke-10 pasal 117 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang dimana pasal 117 mengubah ketentuan pasal 1 angka 6 UU Desa yang berbunyi, “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Status badan hukum BUMDes yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 membuka peluang lebar bagi BUMDes untuk memperluas jenis usahanya. Jenis usaha yang tidak terpaku pada satu sektor usaha, tetapi merambah bisnis modern berbasis aplikasi teknologi.

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri (Zulkarnain Ridlwan 2013). Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan (Robert Chambers, 1988). Hingga saat ini banyaknya warga desa yang belum memahami keberadaan dan pentingnya BUMDes, khususnya terkait pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Melihat fenomena tersebut, maka inilah yang akan diteliti lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong berdasarkan UU Desa dan peran penting BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Setiling Kecamatan Batu Keliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut apakah benar BUMDes yang ada di Desa Setiling Kecamatan Batu Keliang Utara Kabupaten Lombok Tengah benar-benar murni dalam pengelolaan masyarakat dan pemerintah desa serta keuntungan dari usaha-usaha tersebut yang dapat sampai merata ke masyarakat Desa atau tidak. Serta pengelolaan BUMDes yang berada dalam ranah pengelolaan badan hukum koperasi atau Perseroan Terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Setiling Kecamatan Batu Keliang Utara Kabupaten Lombok Tengah”. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, identifikasi masalah yang diangkat adalah apakah pengelolaan BUMDes di Desa Setiling Kecamatan Batu Keliang Utara Kabupaten Lombok Tengah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

METODE KEGIATAN

Dalam penyuluhan hukum ini terdapat tiga metode kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu ceramah, Diskusi dan konsultasi hukum. Adapun rincian metode kegiatan tersebut sebagai berikut:



Gambar 1 Metode Penelitian

1. Ceramah yaitu pentingnya Pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi di Desa Setiling Kecamatan Batu Keliang Utara Kabupaten Lombok Tengah).
2. Diskusi yaitu dengan membuka kesempatan tanya jawab kepada peserta dengan Tim Penyuluh mengenai materi yang disampaikan. Adanya metode diskusi diharapkan dapat lebih membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan mengenai materi yang telah disampaikan oleh Tim penyuluh.
3. Konsultasi Hukum yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan sejumlah permasalahan hukum berkaitan dengan pengelolaan BUMDes kepada tim penyuluh. Konsultasi hukum dilaksanakan setelah acara penyampaian materi dan diskusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, dan dihadiri oleh 21 (dua puluh satu) peserta, yang terdiri dari; anggota BPD, staf Kantor Desa Setiling, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kegiatan penyuluhan dibuka oleh Kepala Desa Sitiling: Lalu Agus Santrijaji - dengan memperkenalkan potensi Desa Setiling. Desa Setiling terletak di sebelah selatan kaki Gunung Rinjani, Desa Setiling terdiri dari 13 kewilayahan/dusun, yaitu: Sitiling, Pesantek Lauk, Pesantek Daye, Pengenem Daye, Setepak, Lengkok Lime, Kumbak Dalam, Gule Liat, Gunung Borok, Gunung Kawah, Lengkok Kudung, Gunung Wakul. Jumlah penduduk 6269 orang. Potensi wisata Desa Setiling adalah, wisata alam dan agro wisata. Potensi agrowisata, yaitu: kopi, durian, jeruk dan jambu kristal. Selanjutnya penyampaian materi penyuluhan oleh Ketua Tim Penyuluhan.

Materi Penyuluhan

Kebijakan BUMDes Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Badan usaha milik desa atau BUMDes menjadi tumpuan bagi pengembangan ekonomi perdesaan. BUMDes juga diletakkan sebagai pranata bisnis yang mengangkat potensi produk unggulan desa. Ikhtiar memajukan BUMDesa ditekankan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan memberi ruang bagi BUMDes untuk berkolaborasi dengan kegiatan usaha BUMN dan korporasi.

BUMDes merupakan lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan akan mengangkat keluarga yang tidak mampu menjadi keluarga yang sejahtera. BUMDes ini juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi di desa. BUMDesa sebagai Lembaga sosial diharuskan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sedangkan

BUMDes sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa (Maryunani, 2007).

Status badan hukum BUMDes yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 membuka peluang lebar bagi BUMDes untuk memperluas jenis usahanya. Jenis usaha yang tidak terpaku pada satu sektor usaha, tetapi merambah bisnis modern berbasis aplikasi teknologi.

Tujuan diundangkannya UU Cipta Kerja adalah sebagaimana dimuat di dalam bagian konsiderannya. UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan (Alfiansyah, 2021).

Terdapat pengaturan mengenai BUMDes dalam UU Ciptaker sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Alfiansyah, 2021).



Gambar 2. Proses Pemaparan Materi

Serta Ketentuan Pasal 87 yang juga mengatur tentang BUMDes diubah dalam UU Cipta Kerja dalam Pasal 117 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa;
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 117 ayat (1) UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 87 UU Desa menjelaskan bahwa BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya

manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Posisi BUMDes setelah UU Cipta Kerja sebagai Badan Hukum Entitas Baru yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT) setara dengan BUMN pada level nasional dan BUMD pada level daerah sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 117 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 87 UU Desa bahwa Posisi BUMDes sebagai badan hukum tidak dapat dipersamakan dengan Perseroan dan Koperasi. Adapun Dampak Positif yang diharapkan atas status BUMDes sebagai badan Hukum diantaranya adalah mempermudah kemitraan desa, mempermudah mempromosikan potensi daerah, mempercepat perbaikan ekonomi daerah melalui desa dan mempercepat keberhasilan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nasional.

Mekanisme Pembentukan BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya di sebut dengan PP BUM Desa, merupakan aturan pelaksana dari Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Badan Usaha Milik Desa. Bumdes yang selama ini kita kenal dalam aturan Perundang-undangan disebut dengan BUM Desa. Badan Usaha Milik Desa dalam ketentuan umum PP BUM Desa atau BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam PP BUM Desa ini terkait mekanisme pembentukan BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang berupaya mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan atau usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama dalam konteks pembangunan desa seperti yang di sebutkan dalam Pasal 3 dalam PP BUMDes yaitu:

- 1) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- 2) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui persediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;

- 3) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- 4) pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- 5) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

Dalam mewujudkan tujuan yang di sebutkan diatas, pengelolaannya harus dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dengan prinsip sebagai mana dalam Pasal 4 PP BUMDes yaitu dengan prinsip, professional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal dan berkelanjutan.

Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama di sepakati melalui Musyawarah Desa, sebagai mana di atur dalam PP BUM Desa sebagai berikut:

Pasal 7 PP BUM Desa

Dalam pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama hendaknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sesuai yang di amanahkan pada Pasal 10 PP BUM Desa. Mekanisme BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk memperoleh Badan Hukum.

Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, status BUMDes secara tegas menjadi unit usaha berbadan hukum, BUMDes sebagai Badan Hukum entitas baru yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT), serta setara dengan BUMN pada level nasional dan BUMD pada Level Daerah. Namun BUMDes memiliki Payung Hukum yang berbeda, Otoratifnya juga berbeda karena desa adalah entitas khusus yang memiliki karakteristik tertentu dan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa diberikan kekhususan, termasuk soal kemandirian desa yang sudah memiliki seting budaya berbeda.

Dalam PP BUM Desa, aturan pelaksana atas UU Cipta Kerja, bahwa BUM Desa atau BUM Desa bersama dalam memperoleh status badan hukum terlebih dahulu harus mendapatkan registrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang bertujuan untuk menghindari sejumlah hal seperti kesamaan nama. Setelah proses registrasi di Kemendes, kemudian dilanjutkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk di dokumentasikan. Ini dilakukan karena sebagai badan hukum, BUMDes bisamembuat Badan Hukum baru seperti Perseroan Terbatas (PT).

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 PP BUM Desa menyatakan bahwa “BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUMDesa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Data dasar perkembangan BUMDes cukup menggembirakan dalam optik statistik. Sampai dengan 1 Agustus 2022, dari 57.273 BUMDes, yang telah bersertifikat badan hukum usaha sebanyak 7.902 BUMDes. Dari 45.233 BUMDes yang aktif menjalankan usaha, membuka lapangan pekerjaan bagi 20.369.834 orang dengan omzet Rp 4,6 triliun.

Kontribusi BUMDes juga signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) sebagai salah satu sumber pendapatan APBDesa sebesar Rp 1,1 triliun pada 2017-2021. BUMDes juga berhasil menggalang investasi masyarakat dalam pengembangan usaha wisata desa, usaha niaga desa, dan usaha produktif berbasis kemitraan UMKM desa.

Kemajuan BUMDes terkendala beberapa hambatan struktural dan psikokultural. Hambatan struktural antara lain:

Pertama, kendala birokratisme perizinan usaha. Perizinan usaha BUMDes mengikuti orientasi, alur, dan mekanisme, serta tata cara perizinan usaha umum. Padahal, status BUMDes belum dianggap sebagai "institusi" bisnis yang memiliki legitimasi dalam pemahaman hukum bisnis. Perizinan usaha yang sering mempersulit BUMDes terkait dengan tata kelola dan kreasi guna aset desa berupa tanah dan bangunan.

Kedua, belum ada terobosan kebijakan kementerian dan lintas kementerian yang memberi kepastian hukum dan kepastian usaha bagi BUMDes. Beberapa kebijakan yang ditunggu BUMDes antara lain: kelonggaran dalam aspek perpajakan dan retribusi terhadap BUMDes yang harusnya dilandasi oleh Surat Keputusan Bersama antara Kemendes PDTT dengan Kementerian Keuangan. Kebijakan proteksi hukum terhadap bisnis dan pengelola BUMDes idealnya diimplementasikan dengan nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan institusi penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) untuk tidak mudah memproses hukum atas delik aduan masyarakat terhadap prasangka pelanggaran hukum pengelola BUMDes tanpa mempertimbangkan keputusan Musyawarah Desa.

Ketiga, kurang tegasnya Kemendes PDTT dalam kebijakan imperatif soal prioritas penggunaan Dana Desa untuk BUMDes. Selama empat tahun terakhir, prioritas penggunaan Dana Desa melalui peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri desa hanya meletakkan alokasi penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Dana Desa pada urutan empat ke bawah.

Pada hal, dalam logika regulasi PP No 11/2021 dan PP No 60/2014 penyertaan modal dari APBDes untuk BUMDes masuk prioritas utama, yakni dalam kluster program pemberdayaan masyarakat. Hal inilah yang menjadikan pemerintah desa dalam perumusan RKPDes dan penyusunan RAPBdes mengabaikan alokasi penyertaan modal untuk BUMDes. Hanya kepala desa yang "smart" dan memiliki visi memajukan ekonomi desa yang berani mengalokasikan Dana Desa (APBDes) untuk penyertaan modal.

"Mayoritas pengelola BUMDes di sejumlah daerah banyak yang dari unsur ASN, pelaku usaha mikro, dan tokoh masyarakat yang tidak memiliki totalitas dalam memajukan BUMDes".

Sementara hambatan psikokultural yang menahan laju perkembangan BUMDes untuk maju dalam tahap kelembagaan bisnis yang kompatibel dan tangguh secara aset dan permodalan antara lain: minimnya sumber daya manusia (SDM) desa yang memiliki passion bisnis dan kewirausahaan untuk mengabdikan pada organisasi BUMDes. Mayoritas pengelola BUMDes di sejumlah daerah banyak yang dari unsur ASN, pelaku usaha mikro, dan tokoh masyarakat yang tidak memiliki totalitas dalam memajukan BUMDes.

Demikian banyak penggiat bisnis perdesaan enggan menjadi pengurus BUMDes karena dianggap sulit menjalankan bisnis yang berurusan dengan berbagai regulasi yang sebenarnya berpungggungan dengan etos dan kelaziman bisnis perdesaan. BUMDes terbebani tanggung jawab administrasi yang rigid yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 03 Tahun 2021 dan juga tata cara pengelolaan Barang dan Jasa yang belum sepenuhnya legitimated secara hukum.

Demikian pengelola BUMDes khususnya pelaksana operasional (direktur) dan pembantunya acapkali enggan berjuang total mengabdikan pada peningkatan kapasitas usaha BUMDes karena masa kerja dibatasi hanya dua periode. Dalam pandangan mereka, jika mereka bersusah payah merancang bangun bisnis BUMDes dan di waktu ke depan sukses belum tentu menikmati proses perjuangan tersebut. Pasal di dalam PP No 11/2021 tentang BUMDes yang membatasi masa kerja direktur (pelaksana operasional) BUMDes memundurkan motivasi dalam membangun kemajuan BUMDes.

Inovasi kebijakan

Jika pemangku kebijakan memahami kendala dalam mengembangkan BUMDes, idealnya melaksanakan langkah inovasi kebijakan dan juga menerbitkan produk peraturan perundang-undangan yang mengayomi kelembagaan, pengelola, dan unit usaha BUMDes. Beberapa langkah inovasi kebijakan yang ditunggu penggiat BUMDes di negeri ini adalah:

Pertama, revisi terbatas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 yang terkait dengan periodisasi jabatan direktur/pelaksana operasional BUMDes. Jabatan di BUMDes bukan jabatan politik atau jabatan publik, sebaiknya periodisasi jabatan dihapus dan diserahkan kepada keputusan kolektif dalam forum musyawarah desa sebagai ruang pengambilan kebijakan strategis BUMDes. Ini tentu saja dituangkan dalam dokumen Anggaran Dasar BUMDes yang merupakan produk hukum internal organisasi BUMDes (Yudho Taruno Muryoto).

Kedua, tindak lanjut penerbitan peraturan menteri atau surat keputusan bersama antar menteri terkait: a) Peraturan Menteri Desa PDTT mengenai kewajiban desa untuk melaksanakan penyertaan modal bersumber dari APBDes untuk BUMDes; b) peraturan bersama menteri keuangan dan menteri desa PDTT terkait insentif pajak dan retribusi bagi usaha/omzet usaha BUMDes; c) peraturan menteri desa tentang pengadaan barang dan jasa oleh BUMDes; d) kesepakatan bersama (mutual understanding) antara kementerian desa PDTT dengan Polri dan Kejaksaan Agung terkait mekanisme penindakan hukum korupsi atau penyalahgunaan anggaran yang diprasangkakan atau diadukan pihak tertentu, yang idealnya harus mempertimbangkan keputusan final musyawarah desa yang diamanatkan PP 11 Tahun 2021; e) Peraturan Menteri Desa PDTT tentang pemerinkatan BUMDes yang berdasarkan realitas obyektif dan bukan asumsi administratif.

Ketiga, penguatan posisi BUMDes menjadi organisasi bisnis yang siap berkompetisi dengan kelembagaan usaha/bisnis yang lain. Kebijakan yang ditunggu-tunggu implementasinya oleh penggiat BUMDes adalah kebijakan yang menjadikan BUMDes menjadi mitra utama BUMN melalui keputusan presiden. Jadi kegiatan bisnis BUMN di lokasi kawasan antar desa dan desa bisa dikerjasamakan dengan BUMDes dengan pembagian proporsi keuntungan yang signifikan bagi BUMDes. Mengingat banyak ikhtiar dan agenda aksi kerja sama usaha BUMDes dengan BUMN, BUMDes kurang diuntungkan.

Keempat, perlunya Kemendesa PDTT membuat peraturan menteri atau minimal surat edaran menteri yang memproteksi BUMDes dari tarik ulur kepentingan politik paska pemilihan kepala desa. Mengingat banyak studi kasus kegiatan usaha dan aktivitas kelembagaan BUMDes menjadi menurun karena residu konflik kepentingan setelah pilkades.

Kelima, pengembangan jejaring advokasi hukum terhadap kiprah bisnis dan kedudukan hukum pengelola BUMDes. Hal ini bisa diinisiasi oleh pemangku kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pengelola BUMDes terkait paralegal dan advokasi hukum atas bisnis/usaha BUMDes.

Besar harapan BUMDes di negeri ini berkembang, dan usahanya mencapai kulminasi keuntungan yang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan asli desa, membuka lapangan pekerjaan dan menciptakan daya ungkit ekonomi desa maupun kawasan antar desa.



Gambar 5. Foto Bersama Tim Penyuluhan Hukum dengan Peserta

Tanya Jawab Materi Penyuluhan

Sebelum kegiatan tanya jawab, Tim Penyuluhan Hukum menggali potensi Bumdes di Desa Setiling, menurut Ketua BPD-Margono, Bumdes di Desa Setiling terdiri dari; Bumdes Mart- yang menyediakan menjual kebutuhan masyarakat Desa Setiling, Embung-kolam pemancingan ikan, Pasar Desa – yang buka pada hari pasaran Senin dan Kamis, dimana para pedagang membayar Rp. 3000 untuk lapak ukuran 2x 3, dan memungut parkir Rp. 1000 untuk motor.

Selanjutnya pertanyaan peserta penyuluhan sebagai berikut:

1. Aleksander Zulkarnain, “bagaimana memajukan Bumdes? Bisakah Bumdes bekerjasama dengan suatu perusahaan?”.
2. Moch.Ali, Direktur Bumdes: “ada embung tempat wisata, tempat orang mancing, embung berbatasan dengan kawasan hutan, bagaimana mengelola embung agar banyak pengunjung yang datang?”.
3. Hamdin-Babinsa, “untuk menunjang pariwisata faktor keamanan penting. Bolehkan di masing-masing dusun membuat awik-awik terkait dengan keamanan dan masalah sosial kemasyarakatan?”.
4. Jono Mariono, “ada awik-awik skala dusun, jika kita membuat awik-awik skala desa, bagaimana caranya menganalisis permasalahan di setiap dusun yang ada di Setiling?”.
5. Mohammad Ali, “bagaimana kekuatan Bumdes secara hukum, Bisakah Bumdes melakukan kegiatan usaha, di luar musyawarah masyarakat Desa Setiling”?.
6. Saparwadi, “apakah ada batasan mengenai jumlah Bumdes yang bisa didirikan oleh masyarakat di Desa Setiling”?.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan Bumdes di Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah telah sesuai peraturan perundang-undangan, status badan hukum BUMDes yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, membuka peluang lebar bagi BUMDes untuk memperluas jenis usahanya yang tidak terpaku pada satu sektor usaha, tetapi merambah bisnis modern berbasis aplikasi teknologi. Dalam UU Cipta Kerja pada Pasal 117 UU mengubah ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes sebagai Badan Hukum entitas baru kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT), serta setara dengan BUMN pada level nasional dan BUMD pada Level Daerah, namun BUMDes memiliki Payung Hukum yang berbeda, karena desa adalah entitas khusus yang memiliki karakteristik

tertentu dan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa diberikan kekhususan, termasuk soal kemandirian desa yang sudah memiliki setting budaya berbeda.

Pemerintah Desa Setiling perlu membentuk Bumdes baru yang dapat membantu memasarkan hasil pertanian masyarakat Desa Setiling yaitu kopi, jeruk, durian, dan jambu kristal untuk memajukan kesejahteraan petani, dan meningkatkan pendapatan Desa Setiling.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil aalamiin, puji syukur penyuluh panjatkan kehadiran ALLAH SWT, Tuhan yang Maha Esa, Atas segala limpahan Rahmat, Rahman dan Rahim-Nya pembuatan Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat ini bisa diselesaikan tepat waktu. Shalawat dan salam, semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW Sebagai uswatun hasanah seluruh umat manusia. Pengabdian dengan judul: Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Setiling Kecamatan Batu Keliang Utara Kabupaten Lombok Tengah ini dilakukan dengan Biaya DIPA BLU Universitas Mataram tahun anggaran 2023. Akhirnya melalui rubrik ini sepatut-nyalah, Penyuluh mengucapkan terima kasih dan hormat kepada:

1. Rektor Universitas Mataram.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram.
4. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril, maupun materil dalam proses penyuluhan ini, sehingga penyuluhan ini berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai dengan agenda yang ada. Akhirnya, tim penyuluh mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Robert Chambers, 1988, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta: LP3ES Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Zulkarnain Ridlwan, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No.3 September-Desember. 2013.

Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007.

Alfiansyah, Setatus Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Di Undangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, (Maret 2021).

Yudho Taruno Muryoto, "Implikasi Yuridis Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terhadap Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah Di Indonesia," *Yustisia*, Edisi 90, September- Desember 2014, hlm.130.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.